



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO**, lahir di Sarongsong II tanggal 18 Oktober 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat di Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON I**;
- 2. MEGA SHINTA SORONGAN**, lahir di Airmadidi tanggal 23 November 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat di Kelurahan Sarongsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 September 2021 di bawah nomor 180/Pdt.P/2021/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon diatas atas nama OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO dan MEGA SHINTA SORONGAN adalah pasangan suami istri yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 27 Juli 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-23102019-0003 tertanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak jenis kelamin laki-laki Bernama GABRIE OXCEL TOWOUPATO yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-12022020-0023 tertanggal 12 Februari 2020;
3. Bahwa waktu anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO lahir Pemohon MEGA SHINTA SORONGAN/ ibu kandung belum menikah dengan pemohon OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO;
4. Bahwa Pemohon baru menikah pada tahun 2019 tanggal 27 Juli 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-23102019-0003 tertanggal 23 Oktober 2019;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dari anak Pemohon yang Bernama GABRIE OXCEL TOWOUPATO;
6. Bahwa waktu anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO lahir nama dari Anak Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Bernama GABRIE OXCEL TOWOUPATO yang sebenarnya tertulis dan dibaca GABRIEL OXCEL TOWOUPATO;
7. Bahwa berdasarkan point 6 diatas Anak Kandung Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-12022020-0023 tertanggal 12 Februari 2020, pada waktu itu Pemohon MEGA SHINTA SORONGAN/ ibu kandung belum menikah dengan pemohon OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO;
8. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan identitas Anak pemohon, Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tercantum GABRIE OXCEL TOWOUPATO sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7173-LU-14112017-0009 tertanggal 14 November 2017, menjadi tertulis dan dibaca GABRIEL OXCEL TOWOUPATO;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak dengan merubah marga dari anak Pemohon yang Pemohon ajukan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO sebagai anak kandung dari Pemohon OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO dan MEGA SHINTA SORONGAN, dan merubah dari tertulis anak seorang ibu dan Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-12022020-0023 tertanggal 12 Februari 2020, menjadi tertulis dan dibaca anak seorang ayah dan ibu OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO dan MEGA SHINTA SORONGAN;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk kemudian dapat diproses perubahannya sesuai amar penetapan angka 2 diatas;
4. Biaya perkara dtanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya, yaitu sebagai berikut:

- Ditambahkan petitum baru yang ditempatkan setelah petitum angka 2, yaitu petitum angka 2.a yang berbunyi: *"Menetapkan nama Anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-12022020-0023, diubah menjadi GABRIEL OXCEL TOWOUPATO"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengesahkan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO sebagai anak kandung dari pasangan Para Pmohon dan merubah nama GABRIE OXCEL TOWOUPATO menjadi GABRIEL OXCEL TOWOUPATO;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi YULIUS TOWOUPATO dan VIDYA KANGIHADI yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon termasuk permohonan yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106031810850002 atas nama Oktavianus Hokni Towoupato tanggal 30 Januari 2019, dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106036311950001 atas nama Mega Shinta Sorongan tanggal 11 Desember 2018, diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur sebagai berikut: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan demikian secara *a contrario*, anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak yang tidak sah atau anak luar kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-12022020-0023 tanggal 12 Februari 2020 atas nama Gabrie Oxcel Towoupato, diketahui bahwa Gabrie Oxcel Towoupato, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sarongsong II tanggal 26 Agustus 2018 merupakan anak laki-laki dari ibu Mega Shinta Sorongan (Pemohon II);

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-23102019-0003 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Oktavianus Hokni Towoupato dan Mega Shinta Sorongan, diketahui bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa Utara pada tanggal 27 Juli 2019 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Sofie F.C.C. Balansa-Bawole, M.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-1 tersebut, serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa anak Gabrie Oxcel Towoupato dilahirkan oleh Pemohon II sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I. Dengan demikian Anak Gabrie Oxcel Towoupato termasuk dalam pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan: Apakah Oktavianus Hokni Towoupato (Pemohon I) merupakan ayah kandung dari anak Gabrie Oxcel Towoupato?

Menimbang, bahwa Saksi YULIUS TOWOUPATO pada pokoknya menerangkan bahwa Gabrie Oxcel Towoupato merupakan anak kandung Para Pemohon, anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi pada tahun 2019. Karena anak dari Pemohon I, makanya Gabrie diberi marga Towoupato sebagaimana marga Pemohon I;

Menimbang, bahwa Saksi VIDYA KANGIHADI pada pokoknya menerangkan bahwa Gabrie Oxcel Towoupato merupakan anak kandung Para Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena anak tersebut tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon sejak lahir, dan Para Pemohon sendiri sudah tinggal bersama sejak sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut yang didukung dengan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan No. 228/SK/S.II/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa benar anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 adalah anak kandung dari pasangan Oktavianus Hokni Towoupato (Pemohon I) dan Mega Shinta Sorongan (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dikarenakan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO lahir sebelum perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan: Apakah Pemohon I yang merupakan ayah kandung anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO memiliki hubungan keperdataan dengan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut antara lain sebagai berikut: "tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, Hakim menilai bahwa meskipun anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO lahir sebelum perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II, namun dikarenakan Pemohon I merupakan ayah kandung anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO, maka dengan demikian Pemohon I memiliki hubungan keperdataan dengan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 pada pokoknya Para Pemohon memohon agar menetapkan pengesahan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO sebagai anak kandung dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2018 adalah anak kandung dari pasangan Oktavianus Hokni Towoupato (Pemohon I) dan Mega Shinta Sorongan (Pemohon II), dan karenanya Pemohon I memiliki hubungan keperdataan dengan anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO. Lagipula Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, dengan demikian petitum Para

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon angka 2, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2.a pada pokoknya Para Pemohon memohon agar menetapkan nama anak GABRIE OXCEL TOWOUPATO dalam Akta Kelahiran No. 7106-LT-12022020-0023 diubah menjadi GABRIEL OXCEL TOWOUPATO, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menerangkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa Saksi YULIUS TOWOUPATO dan Saksi VIDYA KANGIHADE pada pokonya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran GABRIE, karena namanya yang benar bukanlah GABRIE OXCEL TOWOUPATO, tapi GABRIEL OXCEL TOWOUPATO;

Menimbang, bahwa Hakim menilai petitum Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Para Pemohon, dengan demikian petitum Para Pemohon angka 2.a, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk kemudian dapat diproses perubahannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ada dasar hukum yang mewajibkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan suatu penetapan pengadilan tentang adanya suatu peristiwa pengesahan anak dan perubahan nama, lagipula pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dengan demikian petitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Para Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020 tanggal 17 Februari 2012, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Laki-Laki GABRIE OXCEL TOWOUPATO yang lahir di Sarongsong II pada tanggal 26 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-12022020-0023 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara merupakan anak kandung dari ayah OKTAVIANUS HOKNI TOWOUPATO dan ibu MEGA SHINTA SORONGAN;
3. Menetapkan nama GABRIE OXCEL TOWOUPATO dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7106-LT-12022020-0023 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, diubah menjadi atas nama GABRIEL OXCEL TOWOUPATO;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
5. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 20 SEPTEMBER 2021, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 180/Pdt.P/2021/PN Arm



DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)